



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2017/PA Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Salipone binti Loke Dg. Tarang, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pappasangeng, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut seMuda Dg. Selengi pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register Perkara Nomor 42/Pdt.P/2017/PA Jnp. tanggal 4 Desember 2017 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya seMuda Dg. Selengi berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 1972 di Dusun Bontoburungeng, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto ;

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA Jnp.



2. Bahwa pernikahan pemohon dengan laki-laki Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa, dinikahkan oleh imam Dusun Bontoburungeng yang bernama Mahmud Dg. Ngawing, dengan wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama Loke Dg. Tarang dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Muda Dg. Seleng dan Mente Dg. Ningra' dengan mahar berupa sawah satu petak dibayar tunai;
3. Bahwa saat melangsungkan perkawinan pemohon berstatus perawan sedangkan laki-laki, Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa, berstatus perjaka.
4. Bahwa pemohon dengan laki-laki Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa pemohon dengan laki-laki Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa selama dalam perkawinannya tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai enam orang anak dan satu orang telah meninggal dunia.
6. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2017 di Makassar, karena kecelakaan
7. Bahwa pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan dalam pengurusan Jamsotek pada Kantor PT Graha Amerta Persada di Makassar.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan seMuda Dg. Selengi berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, Salipone binti Loke Dg. Tarang dengan Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa, yang berlangsung pada tanggal 14 Mei 1972, di Dusun Bontoburungeng, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA Jnp.



- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 21 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Perkara Nomor 42/Pdt.P/2017/PA Jnp. tanggal 4 Desember 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para pemohon, maka para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 07/DT/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P1.
2. Asli Surat Keterangan dari PT. Graha Amerta Persada Nomor 002/GA-GAP/XI/2017 tanggal 30 November 2017 telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P2.

B. Saksi-saksi :

Saksi pertama, Ramuddin bin Mannu, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pappasangeng, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya seMuda Dg. Selengi berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah keluarga dengan pemohon seMuda Dg. Selengi ipar dan kenal dengan Saharuddin seMuda Dg. Selengi suami pemohon.

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA Jnp.



- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon menikah dengan almarhum Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa serta menyaksikan ijab kabulnya.
- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki yang bernama Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa pada tanggal 14 Mei 1972, di Dusun Bontoburungeng, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa pemohon dan Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa dinikahkan oleh Imam Dusun Bontoburungeng bernama Mahmud Dg. Ngawing.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama Loke Dg. Tarang.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat akad nikah pemohon dan Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa adalah Muda Dg. Seleng dan Mente Dg. Ningra.
- Bahwa yang dijadikan mahar saat perkawinan pemohon dan Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa adalah 1 (satu) petak sawah dibayar tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, pemohon berstatus perawan, sedangkan almarhum Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dan almarhum Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa tidak terdapat hubungan keluarga sedarah.
- Bahwa antara pemohon dan almarhum Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon dan Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa.
- Bahwa pemohon maupun almarhum Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa tidak terikat perkawinan dengan orang lain sampai saat ini.

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA Jnp.



- Bahwa setelah menikah pemohon tinggal di Dusun Pappasangeng, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai enam orang anak namun satu telah meninggal dunia dan sekarang yang masih hidup lima orang dan telah menikah semuanya.
- Bahwa pemohon dan suaminya tidak memiliki buku nikah karena pada saat menikah imam yang menikahkan mereka tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa almarhum Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena kecelakaan di Makassar.
- Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan dalam pengurusan Jamsotek pada Kantor PT Graha Amerta Persada di Makassar.

Saksi kedua Kamaruddin bin Kebo, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pappasangeng, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah keluarga dengan pemohon sebagai kemandakan serta kenal dengan Saharuddin sebagai suami pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon melangsungkan akad nikah.
- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki bernama Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa pada tanggal 14 Mei 1972, di Dusun Pappasangeng, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto.

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa dinikahkan oleh Imam Dusun Pappasangeng bernama Mahmud Dg. Ngawing.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama Loke Dg. Tarang.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat akad nikah pemohon dan Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa adalah Muda Dg. Seleng dan Mente Dg. Ningra.
- Bahwa yang dijadikan mahar saat perkawinan pemohon dan Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa adalah 1 (satu) petak sawah dibayar tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, pemohon berstatus perawan, sedangkan almarhum Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dan almarhum Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa tidak terdapat hubungan keluarga sedarah.
- Bahwa antara pemohon dan almarhum Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon dan Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa.
- Bahwa pemohon maupun almarhum Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa tidak terikat perkawinan dengan orang lain sampai saat ini.
- Bahwa setelah menikah pemohon tinggal di Dusun Pappasangeng, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai enam orang anak namun satu telah meninggal dunia dan sekarang yang masih hidup lima orang dan telah menikah semuanya.
- Bahwa pemohon dan suaminya tidak memiliki buku nikah karena pada saat menikah imam yang menikahkan mereka tidak

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat.

- Bahwa almarhum Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena kecelakaan di Makassar.
- Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan dalam pengurusan Jamsotek pada Kantor PT Graha Amerta Persada di Makassar.

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya, dan pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 14 Mei 1972, pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan almarhum Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa di Dusun Bontoburungeng, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, wali nikah pemohon dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon sendiri yang bernama Loke Dg. Tarang dan dinikahkan oleh Imam Dusun Bontoburungeng bernama Mahmud Dg. Ngawing, saksi nikahnya dua orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA Jnp.



bernama Muda Dg. Seleng dan Mente Dg. Ningra dengan mas kawin berupa satu petak sawah dibayar tunai.

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus gadis dan almarhum Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa berstatus jejaka, antara pemohon dan almarhum Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa tidak mempunyai hubungan sedarah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, setelah pernikahan tersebut pemohon dan almarhum Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Dusun Pappasangeng, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai enam orang anak namun satu telah meninggal dunia dan sekarang yang masih hidup lima orang dan telah menikah semuanya.

Menimbang, bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan almarhum Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa tersebut dan selama itu pula pemohon dan almarhum Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa tetap beragama Islam, pemohon dan almarhum Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahannya tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan namun pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Jeneponto, untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan dalam pengurusan Jamsotek pada Kantor PT Graha Amerta Persada di Makassar.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahnya pernikahan para pemohon, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. bahwa barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA Jnp.



mengajukan suatu peristiwa, untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P1 serta bukti P2. dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberi meterai cukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh pemohon, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, tertanggal 21 Agustus 2017 yang telah diberi meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh pemohon, sehingga secara formal dan material bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti di persidangan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa suami pemohon Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa benar telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 17 Agustus 2017 disebabkan karena Kecelakaan.

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa asli Surat Keterangan dari PT. Graha Amerta Persada Nomor 002/GA-GAP/XI/2017 tanggal 30 November 2017 yang ditanda tangani oleh a.n. Direktur Operasional PT. Graha Amerta Persada, yang menerangkan bahwa atas nama Saharuddin adalah benar karyawan di PT. Graha Amerta Persada, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok,

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA Jnp.



isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh pemohon, sehingga secara formal dan material bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti di persidangan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa suami pemohon adalah Karyawan PT. Graha Amerta Persada.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut masing-masing berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi seMuda Dg. Selengimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal seMuda Dg. Selengi saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggal 14 Mei 1972, pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa di Dusun Bontoburungeng, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah pemohon dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon sendiri yang bernama Loke Dg. Tarang dan dinikahkan oleh Imam Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto bernama Mahmud Dg. Ngawing, saksi nikahnya masing-masing bernama Muda Dg. Seleng dan Mente Dg. Ningra dengan mahar berupa sepetak sawah dibayar tunai.

Menimbang, bahwa para saksi juga mengetahui bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus gadis dan Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa berstatus jejaka, antara pemohon dan Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa tidak ada hubungan keluarga, dan tidak pernah sesusuan, serta tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan pemohon, setelah pernikahan tersebut pemohon dan Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa tinggal di Dusun Pappasangeng, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto serta tidak pernah bercerai dan telah

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA Jnp.



dikaruniai enam orang anak namun satu telah meninggal dunia dan sekarang yang masih hidup lima orang dan telah menikah semuanya.

Menimbang, bahwa pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Jeneponto, untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan dalam pengurusan Jamsotek pada Kantor PT Graha Amerta Persada di Makassar.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai pernikahan pemohon, karena saksi-saksi tersebut hadir pada pernikahan pemohon, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah para pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 1972 pemohon dan almarhum Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Bontoburungeng, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan para pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama Loke Dg. Tarang dan dinikahkan oleh Imam Dusun Bontoburungeng bernama Mahmud Dg. Ngawing, yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muda Dg. Seleng dan Mente Dg. Ningra, dengan mas kawin berupa satu petak sawah dibayar tunai.

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA Jnp.



3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus gadis dan almarhum Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa berstatus jejaka.
4. Bahwa antara pemohon dengan almarhum Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa tidak memiliki hubungan keluarga, tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah menikah para pemohon tinggal bersama di Dusun Pappasangeng, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dan telah dikaruniai enam orang anak dan satu orang telah meninggal dunia.
6. Bahwa selama pernikahan pemohon dengan almarhum Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan pemohon tidak pernah bercerai.

Bahwa, pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Jeneponto, guna dijadikan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan dalam pengurusan Jamsotek pada Kantor PT Graha Amerta Persada di Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (Salipone binti Loke Dg. Tarang) dengan Saharuddin bin Mallakuang Dg. Rapa yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 1972 di Dusun Bontoburungeng, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1439 Hijriyah. oleh Drs. M. Thayyib HP.,

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA Jnp.



sebagai ketua majelis, Muhammad Ihsan, S. Ag., M. Ag. dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Achmad Tasit, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S. Ag., M. Ag.

Drs. M. Thayyib HP.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Achmad Tasit, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 119.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA Jnp.